



BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

---

PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

INTENSIFIKASI PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA,  
PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN  
DI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk menunjang keberhasilan program pengembangan agribisnis dan program ketahanan pangan di Kabupaten Bogor, perlu dilaksanakan intensifikasi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan di Kabupaten Bogor Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang .....

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5051) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
14. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

16. Peraturan .....

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/ 4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/RC.140/ 11/2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1832);
28. Peraturan .....

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
30. Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 61);
31. Peraturan Bupati Bogor Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 62);
32. Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 63);
33. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 830/Kpts/RC140/12/2016 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INTENSIFIKASI PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan adalah gerakan bersama oleh berbagai pihak terkait untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi melalui penerapan teknologi usaha tani sesuai dengan anjuran, yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan penanganan sub sistem agro input, sub sistem usaha tani, sub sistem pengolahan dan sub sistem pemasaran serta sub sistem jasa dan penunjang.
5. Tanaman Pangan adalah kelompok tanaman sumber karbohidrat dan protein.

6. Tanaman .....

6. Tanaman Hortikultura adalah jenis tanaman yang biasanya dimanfaatkan dalam keadaan masih hidup karena bersifat perisibel (mudah rusak) dan pada umumnya diproduksi secara intensif karena mengutamakan kualitas.
7. Tanaman Perkebunan adalah jenis tanaman yang terletak di daerah tropis atau sub tropis yang digunakan untuk menghasilkan komoditas perdagangan (pertanian) dalam skala besar dan dipasarkan ke tempat yang jauh, bukan untuk konsumsi lokal.
8. Peternakan adalah kegiatan pengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut.
9. Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan.
10. Agribisnis adalah suatu kegiatan terpadu dan sinergis dari mulai penerapan sub sistem agro input, sub sistem budidaya, sub sistem pengolahan hasil sampai pada sub sistem pemasaran produknya.
11. Pangan adalah segala sesuatu hal yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak, dan diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan pengolahan pangan baik pembuatan makanan maupun minuman.
12. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
13. Program Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan adalah program peningkatan produksi dan usaha pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan melalui intensifikasi komoditas prioritas yang berwawasan agribisnis di pedesaan sehingga mampu meningkatkan produksi dan pendapatan petani, memantapkan ketahanan pangan regional maupun nasional.
14. Kolam Air Tenang adalah usaha budidaya ikan di lahan yang pengairannya terbatas tapi dapat meningkatkan produksi ikan, dengan penerapan teknologi yang diterapkan secara sederhana.
15. Kolam Air Deras adalah usaha budidaya ikan pada lahan/kolam yang pengairannya cukup baik dengan penerapan teknologi yang dianjurkan.
16. Kolam Jaring Apung adalah usaha budidaya ikan yang dilakukan di setu/waduk dengan menggunakan media jaring apung dan penerapan teknologi yang dianjurkan.

17. Kelompok .....

17. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/pekebun/peternak/pembudidaya ikan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
18. Bank pelaksana adalah bank yang memberikan fasilitas kredit untuk sektor Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Perikanan dan peternakan.
19. Jaringan Daerah Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
20. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan Tahun 2019, adalah :

- a. meningkatkan gerakan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada kelompok tani/nelayan oleh pihak terkait, terutama oleh aparat fungsional penyuluh pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan serta penyuluh swakarsa;
- b. meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produksi pertanian, hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan;
- c. mengupayakan kelancaran penyaluran benih/bibit, sarana produksi dan permodalan usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan;
- d. mengupayakan kelancaran pengolahan hasil;
- e. mengupayakan kelancaran pemasaran hasil;
- f. meningkatkan ketahanan pangan masyarakat; dan
- g. meningkatkan pendapatan masyarakat tani.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan adalah sebagai berikut :

- a. intensifikasi pertanian tanaman pangan, terdiri dari padi dan palawija;
- b. intensifikasi pertanian tanaman Hortikultura terdiri dari tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman hias dan tanaman biofarmaka;

c.intensifikasi .....

- c. intensifikasi perkebunan, terdiri dari tanaman tahunan dan semusim;
- d. intensifikasi perikanan, terdiri dari ikan konsumsi dan ikan hias; dan
- e. intensifikasi peternakan, terdiri dari ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas.

#### BAB IV

#### POKOK-POKOK KEBIJAKAN

##### Pasal 4

- (1) Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan di Daerah dilaksanakan di Kecamatan, disesuaikan dengan potensi setempat.
- (2) Pelaksanaan Intensifikasi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan gerakan masyarakat pertanian secara menyeluruh dalam bentuk agribisnis, penyuluhan, dan bimbingan teknis dari semua pihak terkait di tingkat Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, serta petani/keompok tani.

##### Pasal 5

- (1) Intensifikasi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan upaya untuk mendukung keberhasilan program ketahanan pangan dan program pengembangan agribisnis.
- (2) Untuk keberhasilan Intensifikasi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pengembangan pola kemitraan antara Kelompok Usaha Kecil Menengah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Swasta atau pihak lainnya dengan kelompok tani.

##### Pasal 6

- (1) Permodalan usaha tani untuk keperluan Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan, disediakan dari fasilitas kredit perbankan, bantuan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta dan secara swadana/swadaya masyarakat tani.
- (2) Dalam hal masyarakat tani membutuhkan fasilitas kredit untuk menunjang keberhasilan Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka bank pelaksana wajib menyalurkan fasilitas kredit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kredit yang disediakan dan disalurkan oleh bank pelaksana untuk menunjang keberhasilan Intensifikasi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), antara lain dapat berupa fasilitas kredit agribisnis, kredit ketahanan pangan dan energi, dan kredit mikro utama.

Pasal 7 .....

#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan harus menunjang dan sejalan dengan program Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis, dengan memperhatikan aspek kelestarian alam dan lingkungan.
- (2) Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan kaidah konservasi serta mengembangkan sentra-sentra produksi dan disesuaikan dengan potensi setempat.

#### Pasal 8

Pengadaan dan penyaluran benih/bibit, pupuk, obat-obatan, pakan, alat mesin pertanian dan sarana produksi lainnya untuk keperluan Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan dilaksanakan oleh para penangkar benih/bibit, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, Badan Usaha Swasta lainnya yang bergerak dalam bidang pengadaan dan penyaluran benih/bibit, pupuk, obat-obatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan.

#### Pasal 9

Pengadaan dan penyaluran sarana produksi untuk keperluan Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus memenuhi ketentuan 6 (enam) tepat, yaitu tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, tepat waktu, tepat harga dan tepat di tempat sesuai dengan jadwal penggunaannya.

#### Pasal 10

- (1) Pengembangan penggunaan alat dan mesin pertanian untuk keperluan Intensifikasi Pertanian melalui pola pelayanan jasa alat dan mesin pertanian (alsintan) yang pengadaannya dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, diarahkan pengelolaannya antara lain melalui Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA).
- (2) Pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pengelolaan alsintan ditangani secara langsung oleh Perangkat Daerah terkait serta melibatkan Kelompok UPJA dan pihak swasta sebagai mitra usaha.

#### Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan secara berkesinambungan, diperlukan dukungan dan peran aktif masyarakat baik secara berkelompok (kelembagaan) maupun perorangan.

(2) Peran .....



- (2) Peran aktif masyarakat secara berkelompok (kelembagaan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- a. Koperasi Unit Desa (KUD);
  - b. Koperasi Produksi Susu (KPS);
  - c. Koperasi Pertanian (KOPTAN);
  - d. Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA);
  - e. Perusahaan Penggilingan Padi/Beras (PERPADI);
  - f. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI);
  - g. Kontak Tani/Nelayan Andalan (KTNA);
  - h. Kelompok Tani (POKTAN);
  - i. Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN);
  - j. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai;
  - k. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Mitra Cai;
  - l. Asosiasi Petani Usaha Manggis (ASPUMA);
  - m. Asosiasi Tanaman Hias Kabupaten (ASTHIKA);
  - n. Asosiasi Petani Kopi Indonesia (APEKI);
  - o. Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI)
  - p. Gabungan Organisasi Ayam Nasional (GOPAN);
  - q. Perhimpunan Peternak Unggas Nusantara (PPUN);
  - r. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
  - s. Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS);
  - t. Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S);
  - u. Pos Penyuluhan Perdesaan (POSLUHDES);
- (3) Peran aktif masyarakat secara perorangan
- (4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melalui tokoh masyarakat.

## Pasal 12

Indikator Sasaran Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan Tahun 2019 serta rincian keadaan daerah irigasi, areal tanam, luas panen, produktivitas, produksi, kebutuhan benih, sarana produksi dan populasi ternak dalam rangka pelaksanaan Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan Tahun 2019 pada setiap kecamatan, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V .....

## BAB V

### PELAKSANAAN INTENSIFIKASI PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN

#### Bagian Kesatu

#### Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

##### Pasal 13

Peserta intensifikasi pertanian tanaman pangan dan hortikultura adalah :

- a. semua petani yang melaksanakan kegiatan usaha tani padi, palawija dan hortikultura, baik petani perorangan maupun kelompok tani; dan
- b. Kelompok Usaha Kecil Menengah (KUKM) ataupun perusahaan lainnya yang bergerak dalam pertanian tanaman pangan dan hortikultura, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai mitra usaha petani/kelompok tani.

##### Pasal 14

- (1) Intensifikasi pertanian tanaman pangan dan hortikultura dilaksanakan melalui penerapan teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), *System Rice Intensification (SRI)*, disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (2) Petani perorangan atau kelompok tani yang tidak melaksanakan pengembangan penerapan teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) dan *System Rice Intensification (SRI)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi kesempatan untuk melaksanakan intensifikasi pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

##### Pasal 15

Teknologi usaha tani yang dianjurkan untuk diterapkan oleh para petani dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas produksi padi melalui penerapan teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), sebagai berikut:

- a. *varietas* unggul baru yang sesuai dengan karakteristik lahan, lingkungan dan keinginan petani setempat;
- b. benih bermutu (kemurnian dan daya kecambah tinggi);
- c. bibit muda (<21 HSS);
- d. jumlah bibit 1-3 batang perlubang dan sistem tanam jajar legowo 2:1, 4:1 dan lainnya dengan populasi minimum 250.000 rumpun/hektar;
- e. pemupukan N berdasarkan Bagan Warna Daun (BWD);
- f. pemupukan P dan K berdasarkan status hara tanah, Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS) atau petak omisi serta pemecahan masalah kesuburan tanah apabila terjadi kekurangan unsur P dan K;
- g. bahan organik (kompos jerami 5 ton/ha atau pupuk kandang 2 ton/ha);

h. pengairan .....

- h. pengairan berselang (*intermittent irrigation*);
- i. pengendalian gulma secara terpadu;
- j. pengendalian hama dan penyakit secara terpadu; dan
- k. panen beregu dan pasca panen menggunakan alat perontok.

#### Bagian Kedua

#### Intensifikasi Perkebunan

#### Pasal 16

Peserta Intensifikasi Perkebunan adalah:

- a. semua petani yang melaksanakan kegiatan usaha tani komoditi perkebunan, baik petani perorangan maupun kelompok tani; dan
- b. KUKM, BUMN dan Badan Usaha Swasta yang bergerak dalam bidang perkebunan, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai mitra usaha petani/kelompok tani.

#### Pasal 17

- (1) Intensifikasi perkebunan dilaksanakan melalui Pola Peningkatan Produksi, Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI), Pola Pengembangan Areal Tanam Perkebunan dan Pola Kemitraan Usaha, disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (2) Bagi petani perorangan atau kelompok tani yang tidak melaksanakan pola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi kesempatan untuk melaksanakan Intensifikasi Perkebunan.

#### Pasal 18

Dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas produksi komoditas perkebunan, teknologi usaha tani yang harus diterapkan dalam intensifikasi perkebunan adalah :

- a. pengolahan tanah yang sempurna;
- b. penggunaan benih unggul bermutu/bersertifikat;
- c. pengaturan jarak tanam yang optimal;
- d. pemupukan berimbang;
- e. pengaturan pola tanam dan penggunaan varietas;
- f. tata guna air di tingkat petani;
- g. pengendalian hama/penyakit terpadu;
- h. penanganan panen dan pasca panen; dan
- i. perbaikan pengolahan hasil.

#### Bagian Ketiga

#### Intensifikasi Perikanan

#### Pasal 19

Peserta Intensifikasi Perikanan adalah :

- a. pembudidaya ikan yang melaksanakan usaha komoditas perikanan, baik perorangan maupun kelompok;
- b.KUKM .....

- b. KUKM dan perusahaan BUMN/Badan Usaha Swasta yang bergerak dalam bidang perikanan, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai mitra usaha.

#### Pasal 20

- (1) Intensifikasi perikanan dilaksanakan melalui pola kemitraan usaha, pola unit pelayanan pengembangan dan pola swadaya serta disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (2) Perorangan atau kelompok pembudidaya ikan yang tidak melaksanakan pola kemitraan usaha, pola unit pelayanan pengembangan dan pola swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi kesempatan untuk melaksanakan intensifikasi perikanan.

#### Pasal 21

Dalam rangka peningkatan produktivitas dan kualitas produksi, teknologi usaha perikanan yang harus diterapkan dalam intensifikasi perikanan adalah :

- a. perbaikan konstruksi, meliputi bentuk dan ukuran petak, kedalaman dasar, penyempurnaan atau penambahan pintu air dan pematang, disesuaikan dengan persyaratan teknis yang diterapkan;
- b. penyediaan air yang cukup dan memenuhi persyaratan kualitas yang diperlukan bagi pertumbuhan komoditi ikan yang dibudidayakan;
- c. pengolahan dan pemupukan untuk menyuburkan tanah serta untuk menetralsir keasaman tanah;
- d. penebaran benih unggul bermutu/bersertifikat;
- e. pemberian pakan yang memenuhi kualitas sesuai dengan anjuran;
- f. pengendalian penyakit, dengan menggunakan metode dan bahan/obat-obatan sesuai dengan anjuran;
- g. penanganan panen dan pasca panen; dan
- h. manajemen usaha yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan.

#### Bagian Keempat

#### Intensifikasi Peternakan

#### Pasal 22

Peserta Intensifikasi Peternakan adalah :

- a. peternak yang melaksanakan usaha tani komoditas peternakan, baik peternak perorangan maupun kelompok peternak; dan
- b. perusahaan BUMN/Swasta yang bergerak dalam bidang peternakan, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai mitra usaha tani/kelompok tani.

Pasal 23 .....

#### Pasal 23

- (1) Intensifikasi peternakan dilaksanakan melalui Pola Kemitraan Usaha dan Pola Swadaya serta disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (2) Perorangan atau kelompok tani yang tidak melaksanakan pola kemitraan dan pola swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi kesempatan untuk melaksanakan Intensifikasi Peternakan.

#### Pasal 24

Dalam rangka peningkatan produktivitas dan kualitas produksi, teknologi usaha tani yang harus diterapkan dalam intensifikasi peternakan adalah :

- a. perbaikan bibit, meliputi seleksi bibit, introduksi bibit unggul, dan rotasi perkawinan;
- b. makanan ternak, meliputi pemberian makanan ternak, jenis bahan makanan ternak dan pengolahan hijauan makanan ternak;
- c. tata laksana pemeliharaan ternak, meliputi tata cara pemberian makan dan minum, serta perkawinan ternak;
- d. perkandangan, meliputi tempat, ukuran, bentuk, arah kandang, dan peralatan kandang; dan
- e. pengendalian penyakit ternak meliputi pencegahan dan pengobatan.

#### Pasal 25

Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dan penerapan teknologi, pelaksanaan Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan di daerah, di dukung oleh Tenaga Penyuluh, Petugas Pertanian Kecamatan (PPK), Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), dan Petugas Teknis *Veteriner*.

### BAB VI

#### PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL

#### Pasal 26

Dalam rangka peningkatan posisi tawar dan peningkatan pendapatan petani serta peningkatan nilai tambah produk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan, diupayakan peningkatan kualitas produksi dan pengembangan industri pengolahan serta penanganan pemasaran hasil.

#### Pasal 27

Dinas Perdagangan dan Perindustrian harus mengupayakan kelancaran dan keberhasilan pengembangan industri pengolahan dan pemasaran hasil produk-produk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 28 .....

#### Pasal 28

Dalam rangka kelancaran pemasaran produk, diupayakan pemasaran melalui pasar tani, pasar rakyat, pasar swalayan, pasar ikan, pasar ternak, pengembangan Sub Terminal Agribisnis (STA), Terminal Agribisnis (TA) dan mengembangkan perdagangan antar pulau serta ekspor ke pasar internasional.

#### Pasal 29

- (1) KUKM, BUMN/BUMD dan Badan Usaha Swasta, didorong untuk berperan secara aktif dalam mengembangkan industri pengolahan hasil dan pemasaran produk-produk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan.
- (2) Untuk kelancaran pengembangan industri pengolahan hasil dan pemasaran produk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan Dinas Perikanan dan Peternakan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing melaksanakan koordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

### BAB VII

#### PEMBINAAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 30

- (1) Untuk kelancaran dan keberhasilan Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan Dinas Perikanan dan Peternakan melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan teknis kepada masyarakat tani secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kebutuhan pada tingkat Daerah maupun tingkat Kecamatan.

#### Pasal 31

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan Dinas Perikanan dan Peternakan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, melaporkan perkembangan Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Perikanan dan peternakan kepada Bupati secara periodik setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu berdasarkan keperluan.

BAB VIII .....

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Biaya untuk kegiatan pembinaan, penyuluhan, bimbingan teknis serta pelaporan dalam rangka pelaksanaan Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 24 Juni 2019

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 24 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2019 NOMOR 31

Salinan ini sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN



ADE JAYA MUNADI

Pembina Tk. I/IV.b

NIP. 196606021997031001